



**Analisis Penetapan Hakim terhadap Asal Usul Anak
Lahir di Luar Perkawinan Perspektif *Maslahah Mursalah*
(Studi di Pengadilan Agama Tais Kelas II)**

Indah Atmanegara¹, Yusmita², Nenan Julir³

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu

atmanegaraindah24@gmail.com, yusmita@mail.uinfabengkulu.ac.id,

nenan@mail.uinfabengkulu.ac.id

Received : 10-10-2024 Revised : 10-03-2025 Accepted : 13-04-2024 Published on : 15-04-2024

Abstract: *This study analyzes the legal considerations of the Judge of the Tais Class II Religious Court in the perspective of *maslahah mursalah*. This study uses a normative juridical legal method, with a statutory approach and a conceptual approach and cases. The types of data used are primary data, secondary data and tertiary data, after the data is obtained, it is then analyzed using a qualitative descriptive method. The results of the study indicate that the determination of the origin of a child born out of wedlock by the Judge of the Tais Class II Religious Court in terms of the case is submitted by a married couple who have had an underhand or unregistered marriage. In terms of legal considerations, the Judge basically prioritizes the principle of the best interests of the child. Meanwhile, the review of *maslahah mursalah* on the determination of the origin of a child born out of wedlock can be seen from two positive and negative sides. Positively, by being determined as a legitimate child, there is clarity regarding the child's status, the child's basic rights are maintained, and there is legal certainty for the child, while negatively, the determination of origin that is not in accordance with the rules will foster the practice of unregistered marriage in society. With a clear legal status as a legitimate child, the child has rights that can be recognized by law.*

Keywords: *Judge's Determination, Origin of Children and *Maslahah Mursalah*.*

Abstrak : Studi ini menganalisis tentang pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Tais Kelas II dalam perspektif *maslahah mursalah*. Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif, dengan pendekatan Undang-undang dan pendekatan konseptual serta kasus. Jenis data yang digunakan data primer, data sekunder dan data tersier, setelah data didapat kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan asal usul anak yang lahir di luar perkawinan oleh Hakim Pengadilan Agama Tais Kelas II dari segi duduk perkaranya diajukan oleh pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan dibawah tangan atau siri. Dipertimbangan hukumnya Hakim pada dasarnya mengutamakan asas kepentingan terbaik bagi anak. Sedangkan tinjauan *maslahah mursalah* terhadap penetapan asal usul anak lahir di luar perkawinan dapat dilihat dari dua sisi positif dan juga negatifnya. Positif dengan ditetapkannya sebagai anak sah, maka adanya kejelasan mengenai status anak, terjaganya hak-hak asasi anak, dan adanya kepastian hukum bagi anak sedangkan negatifnya penetapan asal usul yang tidak sesuai aturan akan menyuburkan praktik nikah siri dikalangan masyarakat. Dengan status hukum yang jelas sebagai anak sah, maka anak memiliki hak yang dapat diakui secara hukum.

Kata kunci: *Penetapan Hakim, Asal Usul Anak dan *Maslahah Mursalah*.*

Pendahuluan

Perkawinan disyari'atkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Ilahi.¹ Menurut Syara' hakekat perkawinan atau pernikahan adalah *aqad* antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan untuk membolehkan keduanya bergaul sebagai suami isteri.²

Perkawinan dalam KUH Perdata tidak dijelaskan secara tegas seperti Pasal 26 yang memandang perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata dan Pasal 27 bahwa perkawinan menganut prinsip monogami. Pasal 103 menyatakan bahwa suami dan isteri harus saling setia, tolong menolong dan bantu membantu. Meskipun tidak dijumpai sebuah definisi tentang perkawinan, namun pada umumnya terdapat unsur yang sama yaitu ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui sah oleh perundang-undangan negara.³

Menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) menjelaskan:

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu;
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) tidak mempunyai kekuatan hukum.⁴ Pencatatan perkawinan merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya perlindungan terhadap perkawinan, serta untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak terkait perkawinan yang telah dilakukan. Untuk itulah pemerintah mengeluarkan kebijakan demi terjaganya kebaikan ataupun kemaslahatan dan kebijakannya harus diikuti sepanjang untuk kebaikan rakyat.⁵

Allah memberikan anugerah yang besar kepada manusia berupa nasab. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, "*Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (mempunyai) keturunan dan mushaharah⁶ dan Tuhanmu adalah Mahakuasa.*" (Al-Furqan ayat 54)"

Penetapan nasab seseorang berdampak besar terhadap seseorang tersebut, keluarganya dan masyarakat di sekitarnya, dan setiap seseorang hendaknya merefleksikannya dalam masyarakat, supaya terjadi kejelasan nasab dari seseorang tersebut. Disamping itu, ketidakjelasan nasab dikhawatirkan bisa menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam perkawinan, misalnya perkawinan dengan mahram sendiri. Itulah yang menyebabkan pelarangan menisbahkan nasabnya kepada seseorang yang bukan ayah kandungnya.⁷

¹ Sirman Dahwal. *Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Teori dan Praktiknya Di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2016), h. 87

² Mohammad Daruddin. *Reproduksi Bayi Tabung Ditinjau Dari Hukum Kedokteran, Hukum Perdata dan Hukum Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1997), h. 58

³ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 132

⁴ Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam

⁵ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), h. 108

⁶ *Mushaharah* berarti hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan, seperti menantu, ipar, mertua, dan sebagainya.

⁷ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum pengangkatan anak perspektif Islam*,

Ketentuan mengenai nasab anak dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan buku 1 Kompilasi Hukum Islam, yaitu tentang perkawinan. Istilah nasab anak dalam kedua peraturan tersebut disebut asal usul anak. Menetapkan asal usul seorang anak secara tidak langsung menetapkan pula kedudukan anak tersebut. Pasal 42 Undang-undang Perkawinan jo pasal 99 sub a Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.

Bagi anak-anak yang dilahirkan dari sebuah perkawinan yang sah secara agama maupun negara memiliki akibat hukum yang jelas. Namun tidak sama halnya dengan anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau sebuah perkawinan yang hanya sah menurut agama, akibat hukum yang mengikat mereka hanya terbatas pada ibunya dan keluarga ibunya saja. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Perkawinan Pasal 43 Ayat (1), yang berbunyi "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.*"⁸

Banyak sekali hal-hal yang dapat mengakibatkan nasab seorang anak tidak jelas, permasalahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat adalah seks bebas yang banyak terjadi pada pergaulan anak muda pada zaman globalisasi ini. Bermula dari adat pacaran yang sudah mendekati pada pergaulan bebas sampai berakibat hamil di luar nikah. Perkawinan siri yang banyak dilakukan, dengan alasan pelaku menghindari dosa berzina. Perkawinan siri secara agama memang sah, karena sudah memenuhi rukun nikah. Akan tetapi dalam hukum Indonesia perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) tidak diakui keberadaanya. Hal ini

sebenarnya juga menimbulkan efek terhadap perkembangan anak yang dilahirkannya kelak.

Permasalahan nasab anak di luar perkawinan dapat diatasi secara hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012, isi dari putusan tersebut adalah:

Bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.⁹

Mahkamah Konsitusi dengan pertimbangan memberikan perlindungan kepada anak dan memberikan hukuman atas laki-laki yang menyebabkan kelahirannya untuk bertanggung jawab, hal ini ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010 yang pada intinya mengatur kedudukan anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Melihat persoalan yang kompleks mengenai status kelahiran seorang anak yang asal usulnya kurang jelas dari sisi hukum, maka melalui ranah Peradilan hal ini dapat ditempuh untuk mendapatkan legalitas terhadap asal usul anak berdasarkan penetapan Majelis Hakim yang

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 179

⁸ Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan

⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010, Tanggal 17 Februari 2012, Tentang Uji Materil Undang-undang Perkawinan Pada Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 43 ayat (1)

dimohonkan oleh orang tua biologisnya. Keputusan Pengadilan pada dasarnya adalah untuk menerapkan hukum terhadap suatu peristiwa, dalam hal ini memerlukan penyelesaian melalui kekuasaan negara. Hal ini berarti merupakan suatu usaha untuk menampakkan hukum dalam bentuk yang sangat konkret melalui mekanisme pengambilan keputusan hukum oleh pengadilan.¹⁰

Salah satu kasus yang menarik untuk dikaji adalah putusan perkara Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Tas tentang penetapan asal usul anak. Dalam duduk perkara Pemohon I dan Pemohon II menikah secara siri pada tanggal 28 September 2023. Kemudian pada tanggal 6 Maret 2024 melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma Selatan dengan kutipan akta nikah 1705111032024003, sedangkan Pemohon II melahirkan seorang anak pada tanggal 06 November 2023 hasil hubungan suami isteri antara Pemohon I dan Pemohon II. Maksud dan tujuan dari permohonan penetapan asal usul anak adalah untuk membuat akte kelahiran anak.

Dalam putusannya Hakim Pengadilan Agama Tais Kelas II Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Tas menetapkan anak dari pasangan Pemohon I dan Pemohon II adalah anak sah dengan pertimbangan hukum asas “kepentingan yang terbaik bagi anak” yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak baik dari aspek psikologis perkembangan anak maupun dari aspek Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, dan dalam perkara *a quo* anak

akan mendapatkan kepastian hukum dan mendapatkan perlindungan sebagaimana ketentuan tersebut bila ditetapkan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II.

Jika melihat selisih waktu antara tanggal pernikahan siri (28 September 2023) dan tanggal kelahiran anak (6 November 2023), terlihat bahwa jaraknya hanya sekitar 1 bulan 9 hari. Sedangkan, jika melihat tanggal pernikahan resmi (6 Maret 2024), kelahiran anak terjadi sebelum pernikahan resmi, yang menunjukkan bahwa anak tersebut dikandung sebelum tanggal ini.

Dalam kasus ini, mengingat jarak antara pernikahan siri dan kelahiran anak yang kurang dari dua bulan, dan kelahiran yang terjadi sebelum pernikahan resmi, mungkin sulit untuk mengesahkan anak sebagai hasil pernikahan yang sah. Hal ini juga bertentangan dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 55 jo. Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Asal muasal anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang asli. Dalam hal ini tidak ada, pengadilan agama setelah melalui pertimbangan yang seksama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul anak berdasarkan bukti-bukti tersebut”. Penetapan asal usul anak dapat didefinisikan sebagai penetapan tentang adanya hubungan nasab seorang anak kepada laki-laki sebagai ayahnya dan seorang perempuan sebagai ibunya yang didasarkan kepada pengakuan akan adanya hubungan darah dengan anak yang diakuinya sehingga dengan pengakuan itu, anak tersebut menjadi anak sah.

Terlepas dari berbagai permasalahan diatas, anak sebagai fitrah dari Tuhan Yang Maha Esa layak mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sebaik-baiknya. Merekalah kelak tunas bangsa akan meneruskan cita-cita bangsa guna menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Setiap anak harus mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang

¹⁰ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia* (edisi revisi), (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2000), h. 252

dengan baik, secara jasmani, rohani dan sosial.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedom*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana penetapan asal usul anak lahir di luar perkawinan oleh Hakim Pengadilan Agama Tais Kelas II?
2. Bagaimana tinjauan *masalah mursalah* terhadap penetapan asal usul anak lahir di luar perkawinan?

Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penetapan asal usul anak lahir di luar perkawinan oleh Hakim Pengadilan Agama Tais Kelas II.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tais Kelas II dalam penetapan asal usul anak lahir di luar perkawinan dalam perspektif *masalah mursalah*.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif atau penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan pendekatan Undang-undang dan pendekatan konseptual serta kasus. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan data primer, data sekunder dan data tersier, setelah data didapat kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan hasil wawancara akan diolah berdasarkan analisis deskriptif normatif dan diinterpretasikan untuk dapat menjelaskan pokok masalah yang dikemukakan.¹¹

¹¹ Khairiah, Khairiah, and Okda Jumanti. "Analisis Problematika Pendidikan Anak Usia Dini "Metode Bercerita, Demonstrasi dan Sosiodrama". *Al-Khair Journal: Management, Education, And Law* 2.2 (2022): 60-69.

Pembahasan dan Hasil Penelitian

A. Penetapan Asal Usul Anak Lahir Di luar Perkawinan oleh Hakim Pengadilan Agama Tais Kelas II

Permohonan penetapan asal usul anak ini, diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Perkawinan dan juga Pasal 103 KHI yang menyatakan bahwa (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya. (2) Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah. (3) Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Dalam hasil Rakernas Mahkamah Agung RI, tanggal 31 Oktober 2012 di Manado disebutkan bahwa anak yang lahir dalam perkawinan siri dapat mengajukan permohonan pengesahan anak ke Pengadilan Agama, karena anak mempunyai hak asasi untuk mengetahui dan memperoleh kepastian siapa orang tuanya.

Perkara penetapan asal usul anak termasuk perkara voluntair. Oleh karena itu, pemeriksaannya sama dengan pemeriksaan perkara voluntair yang lain dengan produk hukum penetapan, bukan putusan, perkara penetapan asal usul anak dapat menjadi perkara kontensius jika permohonan pengakuan yang berada di bawah kekuasaan atau perwalian orang lain. Jika perkara asal usul anak diajukan dengan cara kontensius, maka pemeriksaannya dilaksanakan dengan cara pembuktian yang lengkap (*itsbat nasab bi al-bayinah*) tidak lagi dengan cara pemeriksaan yang lazim berlaku dalam pemeriksaan perkara voluntair atau prosedur penetapan asal-usul anak dengan pengakuan (*itsbat bi al-iqrar*).

Untuk lebih jelasnya ada 4 (empat) penetapan asal usul anak oleh Hakim Pengadilan Agama Tais Kelas II yang dapat penulis deskripsikan sebagai berikut:

1. Duduk Perkara

a. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Tas

Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan Permohonan Asal Usul Anak tertanggal 04 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais Kelas II dengan register Nomor: 7/Pdt.P/2022/PA.Tas tanggal 04 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon menikah dengan ZEA bin W, tempat tanggal lahir Karang Anyar, 05-02-1977, pendidikan S.1, Agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat tinggal Desa Karang Dapo, Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada hari Jum'at tanggal 11 Nopember 2011 secara siri;
- 2) Bahwa kemudian Pemohon dengan ZEA bin W melaksanakan itsbat nikah dan mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 46/18/III/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semidang Alas Maras;
- 3) Bahwa setelah menikah Pemohon dengan ZEA bin W hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama DRN bin M yang lahir pada tanggal 7-8-2012 di Bengkulu;
- 4) Bahwa isteri Pemohon yang bernama ZEA bin W telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 4 September 2021;
- 5) Bahwa semasa perkawinan Pemohon dengan ZEA bin W tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- 6) Bahwa maksud diajukan permohonan asal usul anak ini karena isteri dari Pemohon yang

bernama ZEA bin W berstatus Pegawai Negeri Sipil dan untuk mendapatkan hak-hak anak perlu diajukan permohonan penetapan asal usul anak;

- 7) Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

b. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Tas

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya, tertanggal 13 Maret 2024, yang perkaranya telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais Kelas II secara *e-court* dengan register Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Tas, tanggal 19 Maret 2024, telah mengajukan permohonan asal usul anak, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada hari Jum'at tanggal 20 Februari 2015 secara siri, dengan status Pemohon I ketika menikah adalah bujang sedangkan Pemohon II belum resmi bercerai (masih terikat perkawinan) dari suami pertama Pemohon II yang Deden bin Ayub, akan tetapi pada tanggal 30 Juli 2014 Deden bin Ayub telah menyatakan secara tertulis menceraikan Pemohon II dan yang menjadi saksi pernyataan tersebut adalah Ayub ayah kandung Deden dan Sarip ayah kandung Pemohon II;
- 2) Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah mengajukan itsbat nikah ke pengadilan agama akan tetapi ditolak, sehingga Pemohon I dan Pemohon II melakukan akad nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Periukan untuk memperoleh Kutipan Akta Nikah, selain itu Pemohon II telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Tais dengan Deden bin Ayub sejak bulan Juni 2023;
- 3) Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

- a) VL binti RI yang lahir pada tanggal 12 Januari 2016 di Seluma;
 - b) MRAI bin RI yang lahir pada tanggal 15 Januari 2023 di Bengkulu;
 - 4) Bahwa semasa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - 5) para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak adalah untuk mengurus akta kelahiran 2 (dua) orang anak para Pemohon;
 - 6) Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah/sesusuan, tidak ada halangan pernikahan secara adat istiadat;
 - 7) Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- c. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Tas**
Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan Permohonan Asal Usul Anak tertanggal 01 April 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais Kelas II dengan register Nomor: 45/Pdt.P/2024/PA.Tas tanggal 01 April 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:
- 1) Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada hari Selasa tanggal 28 September 2023 secara siri;
 - 2) Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma Selatan, pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 1705111032024003 tanggal 6 Maret 2024;
 - 3) Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : FAS bin MMA yang lahir pada tanggal 6 November 2023 di Kelurahan Sido Mulyo, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma;
 - 4) Bahwa semasa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - 5) Bahwa Permohonan ini diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II ingin mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alasan hukum dan mempunyai kepastian hukum dan hak anak perlu diajukan permohonan penetapan asal usul anak;
 - 6) Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- d. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.Tas**
Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Asal Usul Anak tertanggal 6 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais Kelas II dengan register Nomor: 66/Pdt.P/2024/PA.Tas tanggal 13 Mei 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:
- 1) Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa, tanggal 2 Februari 1988 di Kecamatan Talo, Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - 2) Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomor 064/31/II/89 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Talo, Kabupaten Bengkulu Selatan, pada tanggal 17 Februari 1989;
 - 3) Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon I dan Pemohon II saat menikah dahulu, Pemohon II belum cukup umur sehingga tahun menikah pada buku nikah dimajukan menjadi tahun 1989;
 - 4) Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

- a) ZM bin HA yang lahir di Serambi Gunung, tanggal 06 Januari 1989;
- b) IK bin HA yang lahir di Serambi Gunung, tanggal 24 Oktober 1994;
- 5) Bahwa semasa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- 6) Bahwa Permohonan ini diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II ingin mengurus Akta Kelahiran anak pertama Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ZM bin HA, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alasan hukum dan mempunyai kepastian hukum dan hak anak perlu diajukan permohonan penetapan asal usul anak;
- 7) Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Maka dapat disimpulkan bahwa dari 4 (empat) perkara permohonan asal usul anak yang diajukan ke Pengadilan Agama Tais Kelas II yakni perkara Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Tas, Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Tas, Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Tas dan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.Tas, bahwasanya permohonan penetapan asal usul anak diajukan sebagai dasar agar anak dapat memiliki kepastian hukum serta hak-haknya di dalam keluarga, hubungan sosial dan administrasi negara.

2. Pertimbangan Hukum

a. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Tas

Adapun yang menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tais Kelas II berdasarkan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. dan Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Tentang perkawinan yang sah, Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskannya sebagai perkawinan yang

dilakukan menurut hukum agama dan dicatat menurut Undang-undang yang berlaku serta penjelasan ini dipertegas oleh Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya”, maka keterangan Pemohon, alat bukti P.3 dan P.4 serta keterangan 2 orang saksi terbukti bahwa Pemohon dan ZEA binti W adalah pasangan suami istri yang sah dan perkawinannya telah tercatat dengan telah terbitnya buku Kutipan Akta Nikah dan anak yang bernama DRN bin M adalah anak sah Pemohon dan ZEA binti W;

b. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Tas

Adapun yang menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tais Kelas II bahwa selain harus terpenuhi rukun nikah, untuk dapat dinyatakan sah suatu perkawinan menurut hukum Islam, yaitu harus juga memenuhi rukun syarat-syarat perkawinan dan tidak ada larangan perkawinan yang dilanggar, sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 8, 9, dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan fakta di persidangan, Hakim berpendapat terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2015 tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam;

Menimbang, menurut pandangan Al-Jaziri (*Abdurrahman al-Jaziri, Alfiqhu Ala Madzhibil Arba'ah*, Jus IV, Darul Fiqri, Beirut, 1982, hlm. 118) yang kemudian diambil alih sebagai pandangan Hakim, yang dimaksud dengan nikah *fasid* adalah perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat

sahnya untuk melaksanakan perkawinan, contohnya calon istri tersebut masih dalam masa iddah, sedangkan nikah *bathil* adalah perkawinan yang tidak memenuhi rukun nikah yang telah ditetapkan oleh syara', contohnya tidak ada wali dalam perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan keadaan tersebut, maka perlu dikemukakan *nash syar'i* terkait dengan status perkawinan poliandri. Perkawinan poliandri menurut jumhur ulama merupakan perkawinan yang rusak (*fasid*) sehingga tidak sah. Hal ini ditegaskan, antara lain dalam Kitab *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*, jilid. 7, hlm. 109-111.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan *nash syar'i* dan ketentuan dalam Pasal 9 tersebut di atas, maka tegaslah bahwa akibat hukum poliandri terhadap status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak sah, dengan lain perkataan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah perkawinan yang *fasid* (cacat/rusak);

c. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Tas

Adapun yang menjadi pertimbangan Hakim bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. dan Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Tentang perkawinan yang sah, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskannya sebagai perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan penjelasan ini dipertegas oleh Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974". Hal ini menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan sebagai syarat sah perkawinan bagi orang Islam belum menjadi hukum positif di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma di atas, Hakim berpendapat bahwa

untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II bahwa anak yang bernama FAS bin MMA sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II, maka harus dipertimbangkan dulu tentang sah atau tidaknya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma di atas, sah tidaknya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II harus didasarkan kepada hukum agama Para Pemohon yaitu hukum Islam;

D. Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.Tas

Adapun yang menjadi pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tais Kelas II bahwa Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. dan Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa istilah anak sah dalam Kompilasi Hukum Islam dapat diterjemahkan sebagai anak sah dalam literatur fikih yang merupakan anti tesis dari istilah anak zina (red anak biologis). Padahal di dalam fikih Islam, nasab anak tidak berbanding lurus dengan keabsahan perkawinan, dengan kata lain anak sah tidak melulu dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah sebagaimana bunyi Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam literatur fikih terdapat tiga metode penetapan nasab yang disepakati ulama yakni pernikahan sah atau *fasid*, pengakuan (*iqrar*) dan pembuktian (*bayyinah*) hal ini sebagaimana dinyatakan oleh para fuqaha madzhab dalam beberapa literatur seperti Kitab Al-Bada'i' Juz 3, h. 215-218, Kitab Asy-Syarh Al-Kabir Juz III, h. 412-414, Kitab Mughni Al-Muhtaj Juz II, h. 259, dan Al-Mughni Juz V, h. 184:

يُنْبِئُ النَّسَبُ بِأَحَدِ طُرُقٍ ثَلَاثَةٍ وَهِيَ: - الزَّوْجُ الصَّحِيحُ أَوْ
الْفَاسِدُ. - الإِقْرَارُ بِالنَّسَبِ. - الْبَيِّنَةُ.

Artinya:

“Nasab dapat ditetapkan dengan tiga cara, yaitu: - Pernikahan yang

*Sah atau Fasid. - Pengakuan Nasab.
- Alat bukti”*

Maka berdasarkan hasil wawancara Penulis kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Tais Kelas II tentang faktor-faktor apa saja yang dipertimbangkan dalam menetapkan asal usul anak yang lahir di luar perkawinan, dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor penting dan paling menentukan yang harus diperiksa untuk ditetapkan menurut hukum adalah terkait status anak itu sendiri, apakah anak tersebut adalah anak sah atautkah anak luar kawin. Untuk itu perlu melihat apakah anak tersebut lahir di luar perkawinan yang sah atautkah dilahirkan dari hasil perzinahan (anak luar kawin). Jika didalilkan sebagai anak yang lahir dari perkawinan yang sah maka harus dilihat apakah perkawinannya sudah memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan atau belum. Jika ternyata perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat sah dan rukunnya perkawinan menurut hukum Islam, maka dengan sendirinya anak dari hasil perkawinan tersebut juga bukan anak sah melainkan anak luar kawin.¹²

Selain itu, terkait hak anak dan perlindungan atas anak, Pengadilan Agama mendasari pertimbangannya dengan asas “kepentingan yang terbaik bagi anak”, mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak baik dari aspek psikologis maupun Peraturan Perundang-undangan. Ini sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Anak akan mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan bila ditetapkan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II.

Dengan demikian Hakim pada Peradilan Agama adalah merupakan garda

terdepan dalam menegakkan supremasi hukum melalui putusnya. Meskipun terdapat penolakan dari sebagian masyarakat yang tidak sependapat terhadap diberikannya hak keperdataan anak atas ayah biologisnya, namun hukum harus ditegakkan dengan terus memberikan pemahaman atau sosialisasi kepada masyarakat melalui pertimbangan hukum yang komprehensif.

3. Amar Penetapan

a. Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Tas

Terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim Pengadilan Agama Tais Kelas II telah menjatuhkan penetapan:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menetapkan anak yang bernama DRN bin M yang lahir pada tanggal 7 Agustus 2012 adalah anak sah dari Pemohon dengan ZEA binti W;
- 3) Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

b. Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Tas

Terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim Pengadilan Agama Tais Kelas II telah menjatuhkan penetapan:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2) Menetapkan anak bernama VL, lahir pada tanggal 12 Januari 2016 dan MRAI bin RI, lahir pada tanggal 15 Januari 2023 adalah anak sah dari Pemohon I (RI bin UR) dan Pemohon II (NN binti S);
- 3) Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

c. Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Tas

Terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim Pengadilan Agama Tais Kelas II telah menjatuhkan penetapan:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2) Menetapkan anak yang bernama FAS bin MMA yang lahir pada tanggal 06 November 2023 di Kelurahan Sido

¹² Wawancara, Bapak Rahmat Raharjo Wakil Ketua PA Tais, tanggal 3 Mei 2024

Mulyo, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma, adalah anak sah dari Pemohon I dengan Pemohon II;

- 3) Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp.470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

d. **Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA.Tas**
Terhadap permohonan Para Pemohon, Hakim Pengadilan Agama Tais Kelas II telah menjatuhkan penetapan:

- 1) Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2) Menetapkan anak yang bernama ZM bin HA yang lahir di Serambi Gunung, tanggal 06 Januari 1989 adalah anak sah dari Para Pemohon;
- 3) Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Maka dari 4 (empat) perkara penetapan asal usul anak yang semua amarnya menyatakan anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II (Para Pemohon), dapat disimpulkan bahwa dalam proses persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil, kemudian Para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah untuk mendengarkan keterangan dalam penguatan dalil-dalil yang telah diajukan oleh Para Pemohon yang telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Dengan demikian penetapan Hakim Pengadilan Agama Tais Kelas II sebagaimana dijelaskan di atas yang mengabulkan seluruh permohonan Para Pemohon menjadi anak sah memiliki makna yang sangat penting bagi kepastian hukum mengenai status anak dan perlindungan

hak-hak anak sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Dengan status hukum yang jelas sebagai anak sah, akan memiliki hak-hak yang diakui secara hukum, termasuk hak untuk mendapatkan akta kelahiran, hak waris, dan hak-hak lainnya yang diatur dalam hukum keluarga sehingga mendukung tumbuh kembang anak dalam lingkungan yang aman dan terjamin secara hukum.

Kemudian Hakim menjelaskan bahwa Penetapan Asal Usul Anak yang Lahir di Luar Perkawinan merupakan:

Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi anak-anak yang lahir dari hubungan yang tidak diakui secara resmi oleh negara. Di Indonesia, penetapan ini dilakukan oleh Pengadilan Agama, termasuk oleh Pengadilan Agama Tais Kelas II. Proses penetapan ini penting untuk memberikan kepastian hukum mengenai status hukum anak serta hak-hak yang melekat padanya, seperti hak waris, hak nafkah, dan hak perwalian.¹³

Hakim menjelaskan lebih lanjut mengenai dampak penetapan ini bagi anak, yang mengatakan:

Dampaknya sangat besar. Penetapan asal usul memberikan kepastian hukum mengenai status anak, sehingga mereka berhak mendapatkan hak-hak seperti hak waris, hak nafkah, dan hak perwalian. Ini juga memberikan perlindungan hukum dan sosial bagi anak tersebut, sehingga mereka tidak merasa dikucilkan atau terabaikan.¹⁴

Dari hasil wawancara di atas, didapati bahwa perkara permohonan penetapan asal usul anak dikabulkan

¹³ Wawancara, Bapak Rifqi Qowiyul Iman Hakim PA Tais, tanggal 3 Mei 2024

¹⁴ Wawancara, Bapak Rifqi Qowiyul Iman Hakim PA Tais, tanggal 3 Mei 2024

oleh Hakim dengan amarnya menetapkan anak sah yang mempunyai akibat hukum bahwa anak tersebut mempunyai hak-hak keperdataan kepada ayahnya.

B. Analisis Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Penetapan Asal Usul Anak Lahir Di luar Perkawinan

1. Duduk Perkara

Permohonan penetapan asal usul anak diajukan di Pengadilan Agama adalah sebagai dasar agar anak dapat memiliki kepastian hukum serta hak-haknya di dalam keluarga, hubungan sosial dan administrasi negara. Namun dalam praktiknya, penetapan asal usul anak kebanyakan diajukan oleh laki-laki dan perempuan yang telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan atau nikah siri dan kemudian mempunyai anak. Selanjutnya keduanya melangsungkan perkawinan kembali secara resmi menurut hukum negara melalui proses itsbat nikah di Pengadilan Agama ataupun nikah baru di Kantor Urusan Agama (KUA) dan perkawinan tersebut dilangsungkan setelah anak lahir. Sehingga untuk menentukan kedudukan status anaknya harus mengajukan permohonan asal usul anak ke Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama Tais telah menerima perkara permohonan penetapan asal usul yang terdaftar di kepaniteraan dan sudah teregister dengan perkara Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Tas, Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Tas, Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Tas dan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA. Tas. Adapun Duduk perkara dari keempat permohonan tersebut adalah sama, yaitu Para Pemohon meminta agar anak mereka disahkan secara hukum. Alasan utama permohonan ini adalah karena anak-anak tersebut terlahir dari perkawinan siri.

Dengan demikian permohonan penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama tidak hanya memenuhi kebutuhan individual tetapi juga membawa manfaat bagi masyarakat luas. Prinsip masalah

mursalah mendukung tindakan ini karena tujuan utamanya adalah untuk mencapai kebaikan umum, melindungi hak-hak individu, dan menjaga ketertiban sosial serta hukum.

2. Pertimbangan Hukum

Terkait hak anak dan perlindungan atas anak, Hakim Pengadilan Agama Tais Kelas II mendasari pertimbangannya dengan asas “kepentingan yang terbaik bagi anak”, mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak baik dari aspek psikologis maupun Peraturan Perundang-undangan. Ini sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Anak akan mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan bila ditetapkan sebagai anak sah, sehingga mereka berhak mendapatkan hak-hak seperti hak waris, hak nafkah, dan hak perwalian.

Penetapan Hakim Pengadilan Agama Tais Kelas II sebagaimana telah dijelaskan tersebut di atas, yakni pada penetapan Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Tas, Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Tas, Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Tas dan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA. Tas yang mengabulkan permohonan Para Pemohon pada perkara tersebut untuk menetapkan anak Para Pemohon sebagai anak sah dengan pertimbangan hukum yang digunakan istilah anak sah. Dalam Kompilasi Hukum Islam dapat diterjemahkan sebagai anak sah dalam literatur fikih yang merupakan anti tesis dari istilah anak zina (red anak biologis). Padahal di dalam fikih Islam, nasab anak tidak berbanding lurus dengan keabsahan perkawinan. Dengan kata lain anak sah tidak melulu dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah sebagaimana bunyi Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam.

Dalam hukum Islam, *masalah mursalah* adalah prinsip yang menekankan

pada pencapaian kemaslahatan umum atau kepentingan publik yang tidak secara eksplisit diatur dalam teks-teks dasar seperti Al-Quran dan Hadis. Prinsip ini sangat relevan dalam konteks penetapan asal usul anak yang lahir di luar perkawinan. Dalam konteks anak sah memiliki hak-hak penuh yang mencakup kewarisan, biaya hidup, pengasuhan, dan perwalian, sementara anak biologis memiliki hak-hak yang terbatas pada hak atas biaya hidup dan hak untuk mengetahui serta mendapatkan wasiat dari ayah biologis. Istilah orang tua biologis merupakan istilah baru yang diterima dalam praktik hukum di pengadilan setelah putusan MK tentang status anak di luar perkawinan, meskipun istilah demikian tidak diterapkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil untuk mencatat status anak.¹⁵

Dalam kasus ini, dijelaskan dalam posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada hari Selasa tanggal 28 September 2023 secara siri, kemudian Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluma Selatan, pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024 sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 1705111032024003 tanggal 6 Maret 2024. Sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II lahir tanggal 06 November 2023 di Kelurahan Sido Mulyo, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma. Bila melihat posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II bahwa jarak antara pernikahan siri dan kelahiran anak hanya sekitar 2 bulan, yang secara medis tidak cukup untuk masa kehamilan normal (biasanya 9 bulan).

Namun, Hakim Pengadilan Agama Tais Kelas II menetapkan anak tersebut sebagai anak sah bukan anak biologis. Hal ini tampaknya lebih menekankan pada aspek kemaslahatan, yaitu perlindungan hak-hak anak. Daripada mengikuti ketentuan normatif fiqh secara ketat. Pendekatan ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam putusan pengadilan agama untuk mempertimbangkan konteks sosial dan perlindungan terhadap hak-hak anak, terutama agar anak tidak menjadi korban akibat ketidaksesuaian prosedur pernikahan orang tuanya.

Di satu sisi, keputusan ini bisa dianggap bertentangan dengan prinsip hukum Islam yang lebih tradisional, yang mewajibkan bahwa status sah seorang anak harus sesuai dengan syarat-syarat tertentu, termasuk durasi kehamilan. Di sisi lain, Hakim menilai bahwa dalam konteks modern dan demi kepentingan terbaik anak, ketetapan ini lebih adil dan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi anak tersebut. Menurut hemat penulis hal ini menimbulkan persoalan karena anak yang lahir dalam rentang waktu tersebut biasanya dianggap sebagai anak yang lahir di luar nikah atau anak biologis, mengingat tidak ada waktu yang cukup untuk masa kehamilan yang normal. Jika mengacu pada ketentuan fiqh klasik, anak ini tidak secara otomatis dianggap sebagai anak yang sah, yang nasabnya dihubungkan dengan ayah.

Dengan demikian, menurut hemat penulis bahwa penetapan ini menggambarkan adanya ketegangan antara penerapan hukum Islam yang ketat dan kebutuhan untuk menyesuaikan hukum dengan realitas sosial yang ada, di mana kemaslahatan anak menjadi prioritas utama. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan agama mengambil pendekatan yang lebih fleksibel untuk melindungi hak-hak anak, meskipun itu berarti sedikit mengesampingkan aturan-aturan hukum Islam yang ada.

3. Amar Penetapan

¹⁵ Muhamad Isna Wahyudi, "Peran Pengadilan Agama dalam Perlindungan Hak Anak Melalui Pengakuan Anak," *hukumonline.com*, diakses 9 Juni 2024, <http://www.hukumonline.com>.

Penetapan Hakim Pengadilan Agama Tais Kelas II pada perkara Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Tas, Nomor 43/Pdt.P/2024/PA.Tas, Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Tas dan Nomor 66/Pdt.P/2024/PA. Tas yang amarnya mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk menetapkan anak Para Pemohon sebagai anak sah. Dalam bunyi amar penetapannya Hakim menggunakan istilah anak sah yang mempunyai implikasi hukum. Dengan memiliki status hukum yang jelas sebagai anak sah, maka anak-anak tersebut akan memperoleh hak yang diakui secara hukum, termasuk hak mendapatkan akta kelahiran, hak waris, dan hak-hak lainnya yang diatur dalam hukum keluarga sehingga mendukung tumbuh kembang anak dalam lingkungan yang aman dan terjamin secara hukum.

Penetapan Pengadilan Agama Tais Kelas II yang menyatakan anak sah bila dilihat dari teori *masalah mursalah* adalah untuk melindungi hak-hak individu, termasuk anak-anak. Keputusan Hakim untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dan menetapkan anak mereka sebagai anak sah berfungsi untuk melindungi hak-hak anak tersebut. Anak yang lahir di luar perkawinan sering kali menghadapi stigma dan diskriminasi yang dapat merugikan perkembangan psikologis dan sosial mereka. Dengan menetapkan anak sebagai anak sah, pengadilan memberikan pengakuan resmi yang melindungi hak-hak anak, seperti hak atas identitas, pendidikan, nafkah, dan hak waris.

Dalam konteks ini Penulis melihat Hakim Pengadilan Agama Tais bisa menggunakan prinsip ini untuk mengutamakan menghilangkan kemudharatan sosial dan psikologis bagi anak yang tidak diakui secara sah. Dengan mengesahkan status anak, Hakim menghindari kemudharatan yang timbul dari stigma sosial, diskriminasi, dan ketidakjelasan hukum yang dapat mempengaruhi kesejahteraan anak.

Meskipun tindakan ini mungkin menghadapi resistensi dari perspektif tradisional yang ketat, penghilangan kemudharatan bagi anak dan masyarakat lebih diutamakan.

Teori *Masalah mursalah* menekankan pentingnya keadilan sosial, yang berarti bahwa setiap individu harus diperlakukan secara adil dan setara di hadapan hukum. Dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon yang menetapkan anak sebagai anak sah, Hakim Pengadilan Agama Tais Kelas II berupaya menciptakan keadilan sosial. Keputusan ini memastikan bahwa anak-anak yang lahir di luar perkawinan tidak mengalami diskriminasi dan mendapatkan hak yang sama seperti anak-anak yang lahir dalam perkawinan sah. Ini adalah langkah penting dalam mewujudkan prinsip keadilan yang sejalan dengan ajaran Islam.

Akta kelahiran merupakan hak perdata bagi anak dan salah satu contoh perlakuan perlindungan terhadap anak sekaligus berguna sebagai hak atas identitas diri anak dan status kewarganegaraan.¹⁶ Pemerintah dalam upayanya untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kelahiran termasuk perlindungan terhadap hak anak, menimbang diperlukan adanya upaya percepatan dalam kepemilikan akta kelahiran. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 (Permendagri No. 9 Tahun 2016) tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 (Permendagri No. 108 Tahun 2019) tentang peraturan pelaksanaan Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil. Salah satu terobosan dalam

¹⁶ Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Permendagri No. 9 Tahun 2016 dan Permendagri No. 108 Tahun 2019 adalah dalam mengenai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran sebagai pasangan suami isteri yang didukung dengan KK sebagai salah satu persyaratan pembuatan akta kelahiran apabila tidak terpenuhinya persyaratan mengenai adanya akta nikah atau kutipan akta nikah orang tua.¹⁷

Akan tetapi terobosan ini juga harus menjadi perhatian semua pihak agar kemudian tidak memunculkan keresahan baru ditengah masyarakat. Sisi negatif produk administrasi kependudukan yang berpayung pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 di mana dua orang yang menikah tidak tercatat dapat menyatukan diri dalam satu Kartu Keluarga (KK) dan di Kartu Tanda Penduduk (KTP)nya tertulis berstatus 'kawin' dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Artinya, perkawinan mereka secara administratif sudah 'legal' (diakui oleh Pemerintah) yang dibuktikan dengan adanya keterangan status kawin di KTP atau kawin tidak tercatat di KK. Akan tetapi status hukum yang dihasilkan SPTJM ini tidak berkekuatan hukum apa-apa dan tidak diakui oleh instansi pemerintah sendiri (selain Kementerian Dalam Negeri).¹⁸

Secara yuridis Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat dan Cerai Hidup Belum Tercatat Dalam KK Sebagai Akibat

¹⁷ Kementerian Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, Permendagri No.9 Tahun 2016, BN No. 325 Tahun 2016, Pasal. 4.

¹⁸ Amzal, yang berjudul "Status Hukum Anak Perkawinan Belum Tercatat Berdasarkan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Terhadap Perlindungan Anak (Studi Kasus di Kabupaten Bireuen)". *Tesis* Program Studi Magister Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2023.

Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 adalah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang seolah-olah melegalkan perkawinan siri akan tetapi dapat melindungi isteri dan anak-anak dari berbagai persoalan dalam kehidupan sosial dengan mencantumkan status yang paling sesuai dengan realitasnya.

Selanjutnya lembaga yang juga akan ikut terdampak terhadap pemberlakuan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 yaitu pencatat perkawinan Kantor Urusan Agama. Adanya status perkawinan 'Kawin Belum Tercatat' di KK juga dapat memunculkan masalah dan polemik baru di KUA. Sebagai contoh ketika warga yang bermaksud mendaftar nikah, di KTPnya tertulis Kawin tetapi di Kartu Keluarganya tertulis 'Kawin Belum Tercatat'. Hal ini membingungkan karena selama ini hanya dikenal status Kawin/Tidak Kawin atau Cerai Hidup/Cerai Mati. Setelah dicermati, ternyata yang bersangkutan sudah menikah secara siri atau kawin di bawah tangan dan belum pernah dicatatkan di KUA manapun.

Dengan segala pertimbangan hukumnya maka Hakim Pengadilan Agama Tais Kelas II menetapkan anak tersebut sebagai anak sah, karena dengan ditetapkannya sebagai anak sah maka kedua orang tua diakui secara resmi sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kesejahteraan anak tersebut. Ini mencakup tanggung jawab finansial, emosional, dan moral. Pengakuan ini memastikan bahwa orang tua tidak bisa lepas dari tanggung jawab mereka hanya karena anak tersebut lahir di luar perkawinan sah. Hakim Pengadilan Agama Tais Kelas II dengan keputusan ini menguatkan prinsip tanggung jawab dan akuntabilitas orang tua terhadap anak mereka.

Maka dari itu penulis berpendapat bahwa legalitas hukum penetapan asal usul anak dari Pengadilan jauh lebih banyak kemaslahatannya untuk anak. Adanya

pengakuan resmi terhadap anak membantu menciptakan rasa aman dan diterima, yang pada gilirannya memperkuat ikatan keluarga dan stabilitas sosial. Keputusan Hakim Pengadilan Agama Tais Kelas II ini sungguh berkontribusi penting pada pembentukan masyarakat yang inklusif dan harmonis, di mana setiap anak diakui dan dihargai tanpa memandang status kelahirannya.

Dengan demikian Keputusan Hakim Pengadilan Agama Tais Kelas II untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dan menetapkan anak yang lahir di luar perkawinan sebagai anak sah dapat dilihat sebagai implementasi prinsip *Maslahah mursalah* dalam hukum Islam yang merujuk pada kemaslahatan umum atau kepentingan publik yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash (Al-Qur'an dan Hadis), tetapi dipertimbangkan untuk menjaga lima tujuan utama syariah: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Penetapan Hakim Pengadilan Agama Tais Kelas II yang mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mengakui anak mereka sebagai anak sah tidak hanya sejalan dengan lima tujuan utama syariah (maqasid syariah), lebih dari itu untuk melindungi hak-hak anak, menciptakan keadilan sosial, dan memberikan manfaat hukum yang signifikan, tetapi juga memastikan tanggung jawab orang tua dan mendukung integrasi sosial serta stabilitas keluarga. Keputusan ini juga sejalan dengan tujuan utama hukum Islam untuk menciptakan kemaslahatan dan kesejahteraan bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang analisis penetapan Hakim mengenai asal usul anak lahir di luar perkawinan perspektif *maslahah mursalah* (studi di Pengadilan Agama Tais Kelas II), dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penetapan asal usul anak lahir di luar perkawinan oleh Hakim Pengadilan

Agama Tais Kelas II dari segi duduk perkaranya diajukan oleh pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan atau nikah siri. Dipertimbangan hukumnya Hakim pada dasarnya mengutamakan asas "kepentingan yang terbaik bagi anak". Sedangkan dalam amar penetapannya yaitu mengabulkan seluruh permohonan Para Pemohon terhadap anak yang lahir di luar perkawinan sebagai anak sah,

2. Tinjauan *maslahah mursalah* terhadap penetapan asal usul anak lahir di luar perkawinan dapat dilihat dari dua sisi positif dan juga negatifnya. Positif dengan ditetapkannya sebagai anak sah maka adanya kejelasan mengenai status anak, terjaganya hak-hak asasi anak, dan adanya kepastian hukum bagi anak sedangkan negatifnya penetapan asal usul yang tidak sesuai aturan akan menyuburkan praktik nikah siri dikalangan masyarakat, sebagai contoh penetapan Nomor 45/Pdt.P/2024/PA.Tas, di mana jarak antara pernikahan siri dan kelahiran anak hanya sekitar 2 bulan, namun Hakim tetap menetapkannya sebagai anak sah dengan pertimbangan demi kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini jelas bertentangan dengan pendapat para fuqaha (ahli hukum Islam) yang sepakat bahwa jika anak tersebut dilahirkan kurang dari batas minimal masa kehamilan normal, yaitu enam bulan maka nasab anak tersebut tidak ditetapkan pada suami wanita yang melahirkan itu, dan hal ini secara tidak langsung memberikan peluang kepada laki-laki dan perempuan yang sudah melakukan hubungan suami isteri terlebih dahulu kemudian hamil bisa menikah secara siri dengan rentang waktu hamil dan melahirkan sangat dekat.

Daftar Pustaka

- Ahmad Rofiq. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media. 2001.



- Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan. *Hukum pengangkatan anak perspektif Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008.
- Cik Hasan Bisri. *Peradilan Agama di Indonesia* (edisi revisi). Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 2000.
- Sirman Dahwal. *Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Teori dan Praktiknya Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. 2016.
- Amzal. "Status Hukum Anak Perkawinan Belum Tercatat Berdasarkan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Terhadap Perlindungan Anak (Studi Kasus di Kabupaten Bireuen)". Tesis Program Studi Magister Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. 2023.
- Kementerian Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, Permendagri No.9 Tahun 2016, BN No. 325 Tahun 2016, Pasal. 4.
- Khairiah, Khairiah, and Okda Jumanti. "Analisis Problematika Pendidikan Anak Usia Dini "Metode Bercerita, Demonstrasi dan Sosiodrama"." *Al-Khair Journal: Management, Education, And Law* 2.2 (2022): 60-69.
- Mohammad Daruddin. *Reproduksi Bayi Tabung Ditinjau Dari Hukum Kedokteran. Hukum Perdata dan Hukum Islam*. Jakarta: Kalam Mulia. 1997
- Muhamad Isna Wahyudi. "Peran Pengadilan Agama dalam Perlindungan Hak Anak Melalui Pengakuan Anak," hukumonline.com, diakses 9 Juni 2024, <http://www.hukumonline.com>.
- Mushaharah* berarti hubungan kekeluargaan yang berasal dari perkawinan, seperti menantu, ipar, mertua, dan sebagainya.
- Neng Yani Nurhayani. *Hukum Perdata*. Bandung: Pustaka Setia. 2015.
- Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan
- Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam
- Pasal. 27 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010, Tanggal 17 Februari 2012, Tentang Uji Materiil Undang-undang Perkawinan Pada Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 43 ayat (1)